



PUTUSAN

Nomor 1119/Pdt.G/2024/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK [REDACTED] tempat dan tanggal lahir Pationgi, 28 November 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxx, Berdomisili Elektronik lklukman947@gmail.com, sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi; melawan

TERMOHON, NIK [REDACTED] tempat dan tanggal lahir Macinna xxxx xxxxxxxx, 15 Februari 2003, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1119/Pdt.G/2024/PA.Wtp tanggal pada tanggal 26 November 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.1119/Pdt.G/2024/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 09 November 2019 di KABUPATEN BONE, dengan wali nikah adalah ayah kandung Termohon sekaligus yang menikahkan yang bernama Basri, dengan mas kawin berupa 5 (lima) pohon cengkeh yang terletak di KABUPATEN BONE, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Muh. Ali dan Ismail;
2. Bahwa Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dilaksanakan sesuai syariat islam;
5. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Awalnya tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN BONE, kemudian sesekali berkunjung ke rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN BONE, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN BONE, dan telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, NIK [REDACTED] 2, lahir di Macinna, 03 September 2020, anak Pemohon dan Termohon tersebut saat ini dalam asuhan Termohon.
6. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2020 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 6.1. Termohon sering marah dan bersikap kasar kepada Pemohon;
 - 6.2. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak dan berujung dengan perpindahan tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 dan Pemohon yang meninggalkan rumah orang tua Termohon karena tidak tahan dengan sikap Termohon, dan sekarang Pemohon tinggal di xxxxx xxxxxx xx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx.
8. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan berpisah tempat tinggal dan sejak itu pula Termohon tidak memberikan nafkah wajib kepada Pemohon;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.1119/Pdt.G/2024/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dan Termohon (**TERMOHON**), yang dilaksanakan pada tanggal 09 November 2019 di KABUPATEN BONE.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 31 Desember 2024, mediasi tersebut tidak berhasil ;

Bahwa majelis hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.1119/Pdt.G/2024/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon menolak sebahagian dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon kecuali akui secara tegas dalam fakta persidangan.

1. Bahwa dalam permohonan PEMOHON, sekaitan dengan isbath nikah pada point 1,2,3,4 adalah betul dan tidak perlu disanggah oleh TERMOHON. Begitupula dengan point 5 (lima) selama menikah selama 1 tahun 6 bulan juga betul.
- 2.1. Bahwa pada point 6 (enam) betul TERMOHON marah dan kasar kepada PEMOHON disebabkan PEMOHON yang memulai terjadinya perselisihan dikarenakan adanya orang ketiga seorang perempuan yang bernama Ulfa.
- 2.2. TERMOHON menghargai PEMOHON selaku suami istri, namun karena adanya perbuatan dengan kehadiran orang ketiga membuat rumah tangga berantakan.
3. Bahwa pada point 7,8,9, adalah betul dan TERMOHON tidak membantah dan juga tidak mempermasalahkan.

DALAM REKONVENSI

Bahwa selama rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya dalam keadaan baik dan utuh, namun sejak kehadiran orang ketiga bernama Ulfa telah menjadikan keluarga PEMOHON dan TERMOHON cekcok. Oleh karena itu, TERMOHON tidak mempermasalahkan perceraian, namun selaku istri yang masih nusyu (tidak pernah meninggalkan rumah), maka mengajukan rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat rekonvensi/ TERMOHON meminta **nafkah Iddah** Rp2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)
2. Bahwa Penggugat rekonvensi/ TERMOHON meminta **nafkah mut'ah** Rp2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)
3. Bahwa Penggugat rekonvensi/ TERMOHON meminta **nafkah Lampau** Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
4. Bahwa Penggugat rekonvensi/ TERMOHON meminta **nafkah anak** atas nama Fikram bin Lukman Lahir di Macinna, 03 September 2020 sebesar Rp1.000.000, (satu juta rupiah) setiap bulannya

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.1119/Pdt.G/2024/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terdapat tuntutan nafkah tersebut diatas, memohon kepada Majelis Hakim Yang mulia, kiranya menyelesaikan pembebanan PEMOHON dibayarkan sebelum Ikrar talak.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan jawaban TERMOHON seluruhnya
2. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi seluruhnya.
2. Menghukum PEMOHON/TERGUGAT untuk membayar nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah lampau dan nafkah anak sebelum ikrar talak

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan replik dan Termohon tidak mengajukan duplik;

Bahwa selanjutnya terhadap gugatan Rekonvensi dari Termohon, Pemohon telah menyatakan tidak bersedia memenuhi semua tuntutan rekonvensi dari Termohon, hanya bersedia memenuhi tentang tuntutan nafkah anak saja, yaitu bersedia menyerahkan nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri yang diserahkan melalui Penggugat, dan atas kesanggupan Pemohon tersebut, Termohon menerima, dan selanjutnya Termohon menyatakan pula mencabut tuntutan rekonvensi yang lain mengenai nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah lampau;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi pertama: **SAKSI 1**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahw saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi adalah kakak Pemohon;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.1119/Pdt.G/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 09 November 2019 di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah sekaligus menikahkan adalah ayah kandung Termohon bernama Basri;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Muh. Ali dan Ismail dengan mahar berupa lima pohon cengkeh yang terletak di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Cina, xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan Termohon dan tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa permohonan isbat nikah diajukan Pemohon rangka penyelesaian perceraian dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama selama satu tahun enam bulan dan telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Fikram yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sekitar bulan November 2020 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering marah dan bersikap kasar dan kurang menghargai Pemohon;
- Bahwa pada bulan Mei 2021 Pemohon meninggalkan Termohon dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga permohonan ini diajukan sudah berlangsung selama tiga tahun enam bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.1119/Pdt.G/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi kedua, **SAKSI 2**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 09 November 2019 di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah sekaligus menikahkan adalah ayah kandung Termohon bernama Basri;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Muh. Ali dan Ismail dengan mahar berupa lima pohon cengkeh yang terletak di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Cina, xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan Termohon dan tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa permohonan isbat nikah diajukan Pemohon rangka penyelesaian perceraian dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama selama satu tahun enam bulan dan telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Fikram yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sekitar bulan November 2020 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering marah dan bersikap kasar dan kurang menghargai Pemohon;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.1119/Pdt.G/2024/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Mei 2021 Pemohon meninggalkan Termohon dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga permohonan ini diajukan sudah berlangsung selama tiga tahun enam bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menerima;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat berupa

Foto Kartu Keluarga Nomor [REDACTED], tertanggal 14 November 2022 atas nama Lukman, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi tanda PR;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti saksi-saksi;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 31 Desember 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.1119/Pdt.G/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam Konvensi

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang merupakan kumulasi permohonan cerai dan permohonan isbat nikah;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 09 November 2019 di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, namun Pemohon dan Termohon tidak memiliki buku nikah sebagai bukti pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering marah dan bersikap kasar dan kurang menghargai Pemohon, dan pada bulan Mei 2021 Pemohon pergi meninggalkan Termohon sehingga terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon hingga sekarang sudah tiga tahun enam bulan, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.1119/Pdt.G/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, hanya membantah penyebab perselisihan karena adanya pihak ketiga seorang perempuan bernama Ulfa, dan mengakui pula telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang sudah tiga tahun enam bulan tanpa ada hubungan lagi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini perkara perceraian kumulasi itsbat nikah, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dan itsbat nikahnya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat 1 R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 09 November 2019 di KABUPATEN BONE, dinikahkan dan sekaligus sebagai wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama Basri, dan saksi nikah bernama Muh. Ali dan Ismail, dengan mahar berupa lima pohon cengkeh yang terletak di KABUPATEN BONE, dan waktu menikah Pemohon berstatus jejaka, dan Termohon berstatus gadis, dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah, dan setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon, lalu terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan karena Termohon sering marah dan bersikap kasar dan kurang menghargai Pemohon, dan sejak bulan Mei 2021 Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah tiga tahun enam bulan lamanya tanpa hubungan lagi;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.1119/Pdt.G/2024/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya ternyata tidak mengajukan bukti-bukti;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 09 November 2019 di KABUPATEN BONE, dinikahkan dan sekaligus sebagai wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama Basri, dan saksi nikah bernama Muh. Ali dan Ismail, dengan mahar berupa lima pohon cengkeh, dan pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis, dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena Termohon sering marah dan bersikap kasar dan kurang menghargai Pemohon;
- Bahwa hingga gugatan ini diajukan, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun enam bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan lagi;
- Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang Itsbat Nikah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.1119/Pdt.G/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk se-agama yang bersangkutan, dan faktanya antara Pemohon dengan Termohon adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan Pemohon dengan Termohon adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ada ijab dan kabul;

Bahwa meskipun rukun telah terpenuhi, akan tetapi yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah apakah calon suami dan atau calon istri tersebut secara sah atau tidak sah, ataupun terhalang untuk melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa dengan memperhatikan unsur-unsur yang dikandung fakta, dimana perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, serta tidak ada sesuatu karena hukum yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut, karena itu menurut pendapat majelis hakim bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Istbat Nikah Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa *"itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Istbat Nikah Pemohon dapat dikabulkan;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.1119/Pdt.G/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar tiga tahun enam bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa tentang gugatan Rekonvensi dari Penggugat dapat dibenarkan sesuai dengan maksud Pasal 78 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 136 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Termohon / Penggugat Rekonvensi menuntut agar Pemohon / Tergugat Rekonvensi

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.1119/Pdt.G/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah lampau dan nafkah anak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan-tuntutan tersebut, Tergugat hanya sanggup untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat, dan Penggugat menyetujui kesanggupan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut terhadap tuntutanannya yang lain tentang nafkah iddah, nafkah mut'ah, dan nafkah lampau, sehingga tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah lampau tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat Rekonvensi berkewajiban membuktikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan nafkah anak di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat PR;

Menimbang, bahwa bukti PR berupa fotokopi Kartu Keluarga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK**, lahir tanggal 03 September 2020, umur 4 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah bersedia untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dan Penggugat menyetujuinya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, lahir tanggal 03 September 2020, umur 4 tahun 5 bulan, dalam asuhan Penggugat;

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.1119/Pdt.G/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menerima kesanggupan Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Petitum Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa nafkah anak secara yuridis diatur dalam ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menetapkan kewajiban bapak atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang belum mencapai umur 21 tahun. Selain itu Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;

Menimbang, bahwa landasan hukum kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya disandarkan pada hadis Nabi saw. yang artinya :

Artinya : Kewajiban-kewajiban seorang ayah terhadap anaknya adalah menafkahnya dari rezki yang baik (halal);

Bahwa Wahbah az-Zuhaili dalam Kitab Al-Fiqhu Al-Islami yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan disebutkan bahwa yang menjadi landasan kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya selain disebabkan adanya hubungan nasab antara ayah dengan anak, juga karena kondisi anak yang membutuhkan belanja dan kewajiban tersebut bukan hanya dibebankan pada saat masih terjalin hubungan perkawinan antara ayah dengan ibu si anak akan tetapi berlanjut hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, meskipun ikatan perkawinan orang tuanya sudah terputus.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK** yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui berapa besaran nafkah yang menjadi beban Tergugat, maka yang perlu dipertimbangkan adalah kesanggupan Tergugat dihubungkan dengan jumlah penghasilan Tergugat;

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.1119/Pdt.G/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun tidak diketahui berapa penghasilan Tergugat, namun hal tersebut tidak dapat membebaskan Tergugat dari kewajibannya untuk menafkahi anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat yang sanggup menafkahi anaknya dan disetujui Penggugat, maka dipandang adil dan bijaksana untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menghukum Tergugat membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat minimal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa/mandiri/berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena kebutuhan anak semakin lama semakin meningkat, dan di sisi lain harga kebutuhan yang senantiasa mengalami kenaikan harga, maka nafkah anak tersebut dinaikkan sebesar 10 % pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, maka nafkah tersebut diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat tentang nafkah anak dapat dikabulkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar

MENGADILI:

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.1119/Pdt.G/2024/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 09 November 2019 di
XXXXX XXXXXXXX, XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK** yang diserahkan melalui Penggugat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahun;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Yunus K, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Hayad Jusa, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;.

Ketua Majelis,

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.1119/Pdt.G/2024/PA.Wtp



Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Muh. Yunus K, S.H., M.H.

Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H.

Panitera Pengganti,

Hayad Jusa, S.Ag

Perincian biaya :

- Administrasi	: Rp	30.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah)